



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berupa; benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025.
- d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat : 1. Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28I Ayat (3), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

- Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3599);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kepulauan Riau.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, pertolongan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
27. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
29. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
30. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
31. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
37. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik penggeraan untuk memperpanjang usianya.
38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
39. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
40. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
41. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
43. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
44. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
45. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

- (2) Tugas pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah baik di darat maupun di air;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termankaftannya cagar budaya;
 - d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
 - e. menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi cagar budaya;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; dan
 - h. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pelestarian cagar budaya berwenang:

- a. membentuk tim ahli cagar budaya;
- b. menerima dan mendaftarkan, lokasi cagar budaya yang berada di darat dan di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya;
- c. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- d. mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- e. menghimpun data cagar budaya;
- f. menetapkan peringkat cagar budaya;
- g. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- h. membuat peraturan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- i. menyelenggarakan kerja sama pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- j. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- k. mengelola kawasan cagar budaya;
- l. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- m. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- n. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya;
- o. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
- p. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi;
- q. menetapkan batas situs dan kawasan;
- r. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- s. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada instansi berwenang.

BAB V
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga formal dan 6 (enam) orang dari unsur lembaga non-formal dengan komposisi unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Akademisi;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Asosiasi Profesi; dan
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.
- (4) Susunan Tim Ahli cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi, sejarah, filologi, antropologi, kesenian, konstruksi, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dibidangnya;
 - f. berasal dari lembaga formal dan non formal;
 - g. memiliki komitmen dibidang Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - i. berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua
Tugas Dan Wewenang Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:

- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
 - e. meminta keterangan Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau Lembaga Adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran;
 - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
 - h. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - i. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa objek yang diduga cagar budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - j. merekomendasikan penetapan cagar budaya;
 - k. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
 - l. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
 - m. merekomendasikan penghapusan cagar budaya.
- (2) Klasifikasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk dapat dicatat dalam Register Nasional sesuai dengan:
- a. karakter cagar budaya; dan
 - b. sistem pengelompokan cagar budaya yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Tim Ahli tidak dapat menyerahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Masa Kerja Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 10

- (1) Masa kerja anggota Tim Ahli adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 11

- (1) Tim ahli provinsi melakukan pengawasan terhadap Tim Ahli tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kinerja;
 - b. masa berlaku sertifikat kompetensi sebagai Tim Ahli;

- c. dugaan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan/atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya; dan/atau
 - d. pelanggaran kode etik profesi atau etika pelestarian.
- (3) Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan Juni dan bulan Desember pada setiap tahunnya. Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya pelanggaran, maka dilakukan teguran, pembekuan, dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi anggota Tim Ahli sesuai dengan pedoman kerja Tim Ahli.

BAB VI KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 12

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 13

Benda cagar budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 14

Bangunan cagar budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 15

Struktur cagar budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 16

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 17

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 18

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB VII PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya dan/atau benda yang diduga cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau bangunan yang diduga cagar budaya, struktur cagar budaya dan/atau struktur yang diduga cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh daerah.
- (4) Pemilik objek yang diduga cagar budaya, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kawasan cagar budaya dan/atau kawasan yang diduga cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 21

Cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah daerah sesuai dengan peringkatnya.

Pasal 22

- (1) Cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peringkatnya atau setiap orang lain.
- (2) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya.
- (3) pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) pemerintah daerah dapat mengambil alih kepemilikan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya kepada daerah dilakukan apabila pemilik cagar budaya:
 - a. meninggal dunia:
 - 1) tidak mempunyai ahli waris; atau
 - 2) tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
 - b. warga negara asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat;
 - c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau masyarakat;
 - d. tidak dapat membuktikan sahnya kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya;
 - e. memperoleh cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya secara tidak sah; dan memiliki cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di indonesia dengan diberikan kompensasi oleh pemerintah daerah.
- (5) Cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 24

- (1) Objek yang diduga cagar budaya, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

- (3) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggungjawab pengelola museum.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota untuk diberikan kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan pelindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VIII

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 28 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. tanggal penemuan;
- c. identitas objek:
 - 1) nama/jenis objek;
 - 2) lokasi, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi;
 - 3) dugaan pemilik atau yang menguasainya;
 - 4) bentuk;
 - 5) jumlah;
 - 6) bahan;
 - 7) warna;
 - 8) ukuran: panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter;
 - 9) perkiraan beratnya; dan
 - 10) hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- d. dokumen pendukung berupa foto, film, video, teks, gambar, sket, peta, dan/atau keterangan lain yang berhubungan dengan dokumen pendukung;
- e. tanggal pelaporan; dan
- f. tanda tangan pelapor dan yang menerima laporan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya didaerah, dikuasai oleh pemerintah daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya.
- (2) Pencarian cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dapat melakukan pencarian cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan izin gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Mekanisme pencarian cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat dapat melakukan pencarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya
- (2) Dalam melaksanakan pencarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. melalui penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik di darat dan/atau di air;
 - c. memperoleh izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi; dan
 - e. memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33

Pencarian cagar budaya di darat dan di air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Register dibentuk untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh Tim Pendaftaran dan Tim Ahli.

Pasal 35

- (1) Register mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan, yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital maupun non digital, atau secara manual maupun daring.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran yang diduga cagar budaya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraph 1

Umum

Pasal 36

Pemerintah daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai objek pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Gubernur, sesuai kewenangannya melalui Tim Pendaftaran terhadap:

- a. benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, untuk memperoleh pengkajian ulang dan pemeringkatan; atau

- b. objek yang diduga cagar budaya, untuk memperoleh pengkajian dan pemeringkatan.

Pasal 37

- (1) Objek Pendaftaran berasal dari:
 - a. koleksi museum;
 - b. milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat;
 - c. hasil penemuan; dan/atau
 - d. hasil pencarian.
- (2) Objek pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlokasi di darat dan /atau di air.
- (3) Syarat dan prosedur pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran objek yang diduga cagar budaya di air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah daerah harus melindungi Objek Pendaftaran dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemusnahan; dan/atau
- d. kehilangan.

Paragraph 2 Tim Pendaftaran

Pasal 40

Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran yang merupakan bagian dari Instansi yang berwenang dibidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 41

Tim Pendaftaran bertugas:

- a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
- b. melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi; dan
- c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.

Pasal 42

- (1) Tim Pendaftaran terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang petugas penerima pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
 - b. 3 (tiga) orang petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan
 - c. 1 (satu) orang petugas penyusun berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.
- (3) Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (4) Apabila anggota Tim Pendaftaran tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap sebelum masa kerja berakhir, dapat diganti oleh anggota baru sampai selesaiya masa kerja;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pendaftaran diatur di dalam Peraturan Gubernur.

Paragraph 3
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 43

Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan Objek Pendaftaran yang lokasinya berada di darat dan di air di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.

Paragraph 4
Partisipasi Pendaftaran

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendaftaran objek pendaftaran.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Objek Pendaftaran untuk melakukan pendaftaran;
 - b. melaporkan Objek Pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat Objek Pendaftaran;
 - d. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - e. melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran.

Pasal 45

Setiap orang dan/atau masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan data.

Pasal 46

Setiap orang dan/atau masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran dapat diberikan penghargaan.

Paragraph 5
Fasilitasi Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau non digital.
- (2) Pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. komputer;
 - b. alat dokumentasi;
 - c. tempat/ruang penyimpanan Objek Pendaftaran yang didaftar; dan
 - d. sarana transportasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. aplikasi pendaftaran;
 - b. program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; dan
 - c. program akses informasi hasil pendaftaran.
- (5) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan tenaga yang kompeten.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 48

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 49

Hasil kajian yang dilakukan Tim Ahli berupa Objek Cagar Budaya yang tetap atau bukan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Benda Cagar Budaya

Pasal 50

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 51

Tim Ahli Cagar Budaya merekomendasikan Objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk ditetapkan berdasarkan peringkat.

Pasal 52

- (1) Hasil kajian Tim Ahli yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Ahli selain memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memberikan rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap:
 - a. status kepemilikan;
 - b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik;
 - c. sengketa atas kepemilikan; dan
 - d. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan.
- (4) Dalam hal hasil kajian Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan bukan sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pendaftar.
- (5) Data dan Dokumen Pendukung Objek Pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang dihapus dari pangkalan data.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah menguasai Benda, bangunan, struktur, lokasi, akses jalan dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang berada di areal Hak Milik, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Konsesi Pertambangan, Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemilik Hak Milik, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Konsesi Pertambangan, Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan kompensasi.
- (5) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 54

- (1) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. kode register;
 - c. nama dan/atau jenis; dan
 - d. lokasi.
- (2) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai dengan Pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru oleh gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.

Pasal 56

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 57

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang yang sudah didaftarkan dan dicatat dan belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah merupakan Objek yang Patut Diduga Cagar Budaya.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 59

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat;
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung;

Pasal 60

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 61

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat provinsi, dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya disetiap tingkatan.

Pasal 62

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat.

Bagian Keenam Pencatatan

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 65

- (1) Instansi kabupaten/kota yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, menyampaikan daftar Cagar Budaya kabupaten/kota kepada instansi provinsi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Instansi provinsi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, menyampaikan daftar Cagar Budaya provinsi kepada instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 66

- (1) Usul perbaikan data Cagar Budaya dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat kepada gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendaftaran, dalam hal terdapat kekeliruan, perubahan data, dan/atau kesalahan dalam Pencatatan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari Tim Ahli.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 67

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya ditingkat Pemerintah melalui usulan dari pemerintah daerah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB X PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.

- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya

Pasal 70

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:
- memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - memanfaatkan Cagar Budaya;
 - memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban:
- mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
 - menjaga kelestarian Cagar Budaya dan keberadaan Cagar Budaya;
 - melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada pihak yang berwajib;
 - menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
 - memelihara dan mengamankan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelestarian

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - penyusunan pedoman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Keempat
Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;

- d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
- e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
- f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
- g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
- h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

BAB XI
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 74

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Bagian Kedua
 Penyelamatan

Pasal 75

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 76

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya.
- (2) Kegiatan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor usia, kualitas bahan, dan teknologi penggerjaan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan/atau manusia.

Pasal 77

Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 78

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 79

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dari pencurian, pemalsuan, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragrap 1 Pengangkatan

Pasal 80

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya di air hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan.
- (2) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis, Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang dan/atau Masyarakat, yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya di air.

Pasal 81

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanan, sesuai standar pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya di air.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemuatan menjadi tanggung jawab pelaksana.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perawatan, sesuai standar perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya di air, dan dilakukan pemindahan ke tempat lain yang aman.

- (4) Lokasi asal Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya di air yang diangkat harus dicatat kedalaman serta titik koordinatnya.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Objek yang Diduga Cagar Budaya di air dalam rangka penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 83

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, baik disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan dengan tindakan:
- a. memberi pelindung;
 - b. menyimpan;
 - c. menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau
 - d. menempatkan juru pelihara, dan/atau Polisi Khusus; dan/atau
 - e. memberi sarana Pengamanan.

Pasal 84

Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 dapat dilakukan oleh juru pelihara.

Pasal 85

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.

Pasal 86

Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 87

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 88

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur, sesuai dengan tingkatannya

Pasal 90

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 91

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 92

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 93

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai peringkatnya.

Pasal 94

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 95

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi penggeraan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (4) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 96

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan pra Pemugaran, Pemugaran, dan pasca Pemugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 97

- (1) Pemugaran yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) atau tidak sesuai dengan izin gubernur dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya.;
 - b. penetapan uang paksa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 98

Ketentuan mengenai Pelindungan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 99

- (1) Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi.
- (6) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 100

- (1) Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 101

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Penelitian arkeologi;
 - b. Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - e. Setiap Orang dan/atau Masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya milik dan/atau yang dikuasai oleh:
 - a. Setiap Orang dan/atau Masyarakat; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan izin dari gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - c. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya; dan
 - d. dipenuhinya kewajiban publikasi laporan hasil Penelitian yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya.

Pasal 102

- (1) Penelitian untuk Pengembangan Cagar Budaya meliputi Penelitian dasar dan/atau Penelitian terapan.
- (2) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan, rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup manusia masa lampau, dan proses budaya.
- (3) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan metode dan teknik Pelestarian Cagar Budaya yang hasilnya secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (4) Penelitian dasar dan Penelitian terapan terhadap Cagar Budaya dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.
- (5) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah.

Bagian Ketiga Revitalisasi

Pasal 103

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Setiap Orang dan/atau Masyarakat dapat melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapatkan izin Gubernur.

Pasal 104

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pemohon, identitas Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan, jangka waktu, dan lokasi;
 - b. melampirkan izin pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - c. melampirkan rencana induk (*master plan*) kegiatan Revitalisasi;
 - d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis;
 - e. melampirkan izin mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya;
 - f. melampirkan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan hasil Revitalisasi antara pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dengan pengelola;
 - g. melampirkan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - h. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 105

Revitalisasi Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bagian Keempat Adaptasi

Pasal 106

- (1) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 107

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat yang akan melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) didasarkan izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin untuk melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan berisi identitas pemohon, identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, jangka waktu kegiatan, dan lokasi;
 - b. melampirkan izin dari pemilik dan/atau yang mengusai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. melampirkan rencana induk (*master plan*) kegiatan Adaptasi; dan
 - d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Adaptasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 108

Setiap orang dan/atau Masyarakat yang melakukan kegiatan Pengembangan wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan Pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

Pasal 109

Ketentuan mengenai Pengembangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat.

Pasal 111

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 112

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Gubernur dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pemanfaatan untuk Kepentingan Agama

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dilakukan untuk kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara/ritual keagamaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua zona.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 115

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan izin, kecuali untuk bangunan yang masih digunakan (*living monument*).
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggungjawab kegiatan, bentuk perayaan dan upacara, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Pemanfaatan untuk Kepentingan Sosial

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dilakukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, Zona Pendukung, dan Zona Penunjang.

- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk untuk bangunan yang masih digunakan (*living monument*) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 didasarkan atas izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan sosial, waktu pelaksanaan, jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan untuk Kepentingan Pendidikan

Pasal 118

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kemah budaya;
 - b. lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 119

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 didasarkan izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan pendidikan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima

Pemanfaatan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 120

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan Penelitian dengan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai

objek Penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan budaya lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 didasarkan izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas koordinator kegiatan, bentuk kegiatan kebudayaan, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keenam Pemanfaatan untuk Kepentingan Kebudayaan

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pagelaran, festival, pameran seni dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya Pelestarian, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, Zona Pendukung, dan Zona Penunjang.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan yang masih digunakan (*living monument*) dapat dilakukan pada semua Zona.

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 didasarkan izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan budaya, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata

Pasal 124

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuan untuk wisata religi, wisata minat khusus, wisata bahari, wisata arkeologi, atau wisata alam yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 125

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 untuk wisata arkeologi didasarkan izin Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan pariwisata, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
 - b. melampirkan proposal kegiatan dan mengisi surat pernyataan tentang kesanggupan untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya

Bagian Kedelapan
Pendokumentasian Cagar Budaya

Pasal 126

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat dapat melakukan pendokumentasian Cagar Budaya untuk kepentingan komersial melalui izin instansi terkait.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang memuat identitas pemohon, tujuan pendokumentasian, bentuk pendokumentasian, dan waktu pelaksanaan;
 - b. tidak menyebabkan kerusakan, mengurangi keaslian serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; dan
 - c. menyerahkan hasil dokumentasi kepada pemberi izin dan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang dan/atau Masyarakat, dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (4) Instansi berwenang dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan pendokumentasian tidak sesuai dengan tujuannya.

Pasal 127

Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 128

Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 130

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 131

Ketentuan mengenai Pemanfaatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 132

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Institusi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 133

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.

- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana pelestarian untuk benda cagar budaya
 - b. Rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. Rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya;
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisikan :
 - a. Latar belakang
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Rencana perubahan
 - d. Rencana pelaksanaan
 - e. Rencana pengawasan; dan
 - f. Gambar teknis
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang sejarah cagar budaya
 - b. Deskripsi cagar budaya
 - c. Identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah dan panjang
 - d. Maksud dan tujuan pelestarian cagar budaya
 - e. Kajian Pelestarian Cagar Budaya
 - f. Konsep Pelestarian Cagar Budaya
 - g. Kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang
 - h. Strategi dan program pelaksanaan
 - i. Manajemen perencanaan; dan
 - j. Aturan pelaksanaan.

Pasal 134

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pelaksanaan pelestarian di Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan Cagar Budaya wajib menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Instansi yang menangani Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 136

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh instansi yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 137

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
 - d. mempromosikan Cagar Budaya;
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - f. dapat menjadi bagian dari unsur Tim Ahli Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggungjawab berkaitan dengan Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dalam melakukan Pengawasan dilaksanakan secara fungsional maupun struktural.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan Setiap Orang dan/atau Masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 141

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangi berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 142

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 144

Setiap orang yang tanpa izin Gubernur melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 145

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 146

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 148

Setiap orang yang tanpa izin gubernur, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 149

Setiap orang yang tanpa izin gubernur, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 150

Setiap orang yang tanpa izin gubernur, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 151

Setiap orang yang, tanpa izin gubernur, mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 152

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 153

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat 1 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhi kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 sampai dengan pasal 153
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 sampai dengan pasal 153.

Pasal 155

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 156

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dibidang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 sampai dengan pasal 153 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
 - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik penggerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Pengelolaan Cagar Budaya yang memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya sampai terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Desember 2015

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto,

AGUNG MULYANA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto,

ROBERT IWAN LORIAUX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Pembentukan produk hukum daerah dalam rangka memastikan penyelenggaraan peran pemerintah daerah dalam usaha pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan urgensi yang mutlak. Melalui Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang memiliki kekayaan khasanah budaya dapat berperan maksimal dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh masa lampau.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya di Kepulauan Riau berimplikasi penting bagi pengembangan eksistensi kebudayaan daerah sebagai salah satu subsistem kebudayaan nasional.

Kepentingan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tidak dapat pula dilepaskan dari kenyataan karakteristik daerah secara geografis. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau menyimpan banyak potensi temuan cagar budaya di air dimana terdapat banyak peninggalan sejarah di masa lampau yang bernilai tinggi baik bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi. Dengan kata lain, pengaturan cagar budaya melalui Peraturan Daerah ini seyogianya tidak mengesampingkan peranan dan keterlibatan daerah terhadap objek temuan di air dalam konteks pemanfaatan baik untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya maupun tujuan lain yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan substantif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan hukum terhadap perkembangan pengaturan cagar budaya melalui ranperda ini juga telah memperhatikan harmonisasi antar produk perundang-undangan yang saling berkaitan. Secara strategis, perkembangan hukum terhadap kewenangan daerah provinsi juga menjadi bahan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan dalam memperkuat penyusunan Ranperda sebagaimana lazimnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “diair” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga formal” adalah perguruan tinggi dan Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Yang dimaksud dengan “lembaga nonformal” adalah organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “keahlian lain” adalah keahlian bidang ilmu tertentu atau keahlian unsur budaya tertentu, misalnya ahli keris, ahli topeng, dan ahli gamelan.

Yang dimaksud dengan “memiliki wawasan” adalah kemampuan dalam membedakan antara objek berusia tua atau muda, atau objek yang memiliki arti penting atau tidak. Wawasan kepurbakalaan dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kepurbakalaan.

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah sengaja tidak memberikan analisis dan/atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Tim Ahli.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara daerah telah tersimpan di museum Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Daring merupakan istilah baku dari online

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Contoh “bukti yang sah” antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, surat wasiat yang disahkan oleh notaris, surat keterangan kepemilikan, dan surat pernyataan kepemilikan.

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Huruf a
Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 63

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
NOMOR 37